



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 18/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota antara lain menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab X Pedoman Teknis Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
16. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 183/KPU/IV/2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 25 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Djoko Setyono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 18/Kpts/KPU-KAB-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG, SERTA PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan badan *ad hoc* dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017. Agar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017. Tahapan-tahapan Pemilihan yang terdiri atas:

1. Tahapan Persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pendaftaran pemantau pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi:
 - a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. pendaftaran pasangan calon;
 - c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
 - d. kampanye;
 - e. pelaporan dan audit dana kampanye;

- f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. pemungutan dan penghitungan suara;
- h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- k. penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
- m. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diperlukan Pedoman Teknis Tata Kerja.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 bertujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- b. Meningkatkan profesionalitas penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini meliputi:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum, dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan.
- BAB II Tata Kerja Penyelenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
- BAB III Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS
- BAB IV Panitia Pemilihan Kecamatan
- BAB V Panitia Pemungutan Suara

BAB VI	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
BAB VII	Kesekretariatan
BAB VIII	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
BAB IX	Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS
BAB X	Ketentuan Lain-lain
BAB XI	Penutup

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
14. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
16. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tanggung Jawab Penyelenggaraan

1. KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten bersifat hirarkis;
2. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten, dalam pelaksanaan pemilihan dan pelaporannya dilakukan secara berjenjang kepada DPR, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Batang serta Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten;
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

5. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan penyelenggaraan pemilihan;

B. Tata Kerja Penyelenggaraan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten;

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan KPU;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memerhatikan kebijakan dan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK serta menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi dan pemantauan terhadap PPK, PPS dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan setiap tahapan penyelenggaraan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- j. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi dan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- r. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Kabupaten;
- s. tugas ketua PPK, meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;

- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye;
 - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Calon;
 - 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- t. tugas anggota PPK, meliputi:
- 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- u. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.
3. Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara
- Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih sementara;

- l. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten dan/atau PPK;
- w. tugas ketua PPS meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) mengawasi kegiatan KPPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - 6) memberikan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - 7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- x. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota;
- y. tugas anggota PPS meliputi:
 - 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- z. dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 - a. mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KPU Kabupaten dan/atau PPS;
 - k. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
 - 4) menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - 5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - l. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - 7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

- m. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
 - 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
- n. dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
- o. anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
- p. dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. Syarat untuk menjadi PPK, PPS dan KPPS, meliputi:

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;

11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan penjelasan 2 (dua) kali adalah 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada:
 - a. periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga 2009;
 - b. periode kedua dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya
 12. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
 13. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- B. Kelengkapan persyaratan, meliputi:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 4. Bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan ini;
 5. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 6. Mengisi form Riwayat Hidup sesuai format terlampir;
 7. Mengisi form Surat Keterangan Ijin dari Atasan untuk PNS, pegawai BUMN/BUMD sesuai format terlampir;
 8. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK;
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK dalam rapat pleno.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
2. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau akses publik;
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK;
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;

9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses public;
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis;
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat;
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis;
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses;
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan;
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usulan bersama kepala desa /lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
5. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan;
6. Keanggotaan PPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS melalui rapat pleno PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
3. KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang melibatkan partisipasi publik dengan diumumkan secara terbuka;
4. Usulan bersama calon anggota PPS oleh kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain berjumlah paling kurang 6 (enam) orang;
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
6. Dalam pembentukan PPS, KPU Kabupaten difasilitasi oleh PPK meliputi:
 - a. Penelitian Administrasi calon Anggota PPS;
 - b. Wawancara calon Anggota PPS;
 - c. dan tugas-tugas lain terkait dengan pengusulan calon Anggota PPS.
7. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru;
8. Kepala desa atau lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna;

9. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS;
10. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS;
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPS sah apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS;
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten;
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten;

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Batang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati;
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
13. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
14. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
15. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.
- B. Sekretariat PPS
1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan;
 2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
 3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS;

4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
11. Tugas staf sekretariat PPS adalah membantu pelaksanaan tugas PPS;
12. Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui sekretaris PPS;
13. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
14. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;
15. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
 1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;

3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
 5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
 2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK;
 4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten;
 5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati;
 6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS;
 7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota yang telah memenuhi ketentuan dilakukan oleh KPU Kabupaten;
 4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan dalam rapat pleno;
 9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa atau sebutan lain/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru;
 10. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
 11. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna;
 12. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS;
 13. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS;

14. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan;
15. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
16. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
17. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU satu tingkat di atasnya.

BAB XI PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum




Dioko Setyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 18/Kpts/KPU-KAB-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG, SERTA PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG TAHUN 2017

FORMULIR PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK.
2. Surat Pernyataan Calon Anggota PPK.
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK.
4. Surat Permohonan Ijin untuk menjadi Anggota PPK.
5. Surat Ijin Atasan untuk menjadi Anggota PPK.
6. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS.
7. Surat Pernyataan Calon Anggota PPS.
8. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPS.
9. Surat Permohonan Ijin untuk menjadi Anggota PPS.
10. Surat Ijin Atasan untuk menjadi Anggota PPS.
11. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPPS.
12. Surat Pernyataan Calon Anggota KPPS.
13. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota KPPS.
14. Surat Permohonan Ijin untuk menjadi Anggota KPPS.
15. Surat Ijin Atasan untuk menjadi Anggota KPPS.
16. Surat Usulan Calon Anggota PPS.

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2016

PENDAFTAR,

Meterai
6.000

(.....)

2. Surat Pernyataan Calon Anggota PPK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode (2005 – 2009 dan 2010 – 2014) sebagai anggota PPK;
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

....., 2016

Yang membuat pernyataan,

Meterai
6.000

(.....)

3. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PPK KEC.
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

Foto
4 x 6

Nomor KTP :
Nama :
Gelar Depan Nama :
Gelar Belakang Nama :
Gelar Non Akademis :
Gelar Keahlian :
Tempat Lahir :
Kab/Kota Lahir :
Provinsi Lahir :
Tanggal Lahir :
(tanggal/bulan/tahun)
Jenis Kelamin : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Khatolik ☐ Budha
☐ Hindu ☐ Konghucu
Status Perkawinan : ☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Janda ☐ Duda
Alamat / jalan :
RT/RW : / Kode Pos :
No Telepon / HP :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

DATA TAMBAHAN

Riwayat Pendidikan

☐ SD/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ SLTP/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ SLTA/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ Diploma/D-3 : Jurusan Tahun
☐ Sarjana/S-1 : Jurusan Tahun
☐ Master/Magister/S-2 : Jurusan Tahun
☐ Doktor / S-3 : Jurusan Tahun

Pekerjaan Terakhir

:

☐ Pemerintah/BUMN/BUMD

☐ Non Pemerintah/BUMN/BUMD

☐ Pengajar/Dosen/Dekan/Rektor

☐ Pengacara/Advokat

☐ Pengurus/Anggota Parpol

☐ Lainnya

Jabatan Terakhir

:

Riwayat Kepemiluan

No	Jabatan	Tingkat Kab/Kec/Desa/Kel/ TPS	Pileg / Pilpres / Pilgub / Pilkada - Tahun

Batang,

4. Surat Permohonan Ijin untuk menjadi Anggota PPK

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk menjadi
Anggota PPK Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Batang Tahun 2017 di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 di Kec.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Hormat saya

.....
NIP.....

5. Surat Ijin Atasan untuk menjadi Anggota PPK

SURAT IJIN

Nomor :

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :

Memberikan ijin kepada :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat tinggal :
.....

Untuk menjadi Anggota PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

..... ,

Kepala

.....

(.....)

6. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2016

PENDAFTAR,

Meterai
6.000

(.....)

7. Surat Pernyataan Calon Anggota PPS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode (2005 – 2009 dan 2010 – 2014) sebagai anggota PPS;
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

....., 2016

Yang membuat pernyataan,

Meterai
6.000

(.....)

8. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PPS DESA/KEL.

KECAMATAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

Foto
4 x 6

Nomor KTP :
Nama :
Gelar Depan Nama :
Gelar Belakang Nama :
Gelar Non Akademis :
Gelar Keahlian :
Tempat Lahir :
Kab/Kota Lahir :
Provinsi Lahir :
Tanggal Lahir :
(tanggal/bulan/tahun)
Jenis Kelamin : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Khatolik ☐ Budha
☐ Hindu ☐ Konghucu
Status Perkawinan : ☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Janda ☐ Duda
Alamat / jalan :
.....
RT/RW : / Kode Pos :
No Telepon / HP :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

DATA TAMBAHAN

Riwayat Pendidikan

☐ SD/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ SLTP/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ SLTA/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ Diploma/D-3 : Jurusan Tahun
☐ Sarjana/S-1 : Jurusan Tahun
☐ Master/Magister/S-2 : Jurusan Tahun
☐ Doktor / S-3 : Jurusan Tahun

Pekerjaan Terakhir

:

☐ Pemerintah/BUMN/BUMD

☐ Non Pemerintah/BUMN/BUMD

☐ Pengajar/Dosen/Dekan/Rektor

☐ Pengacara/Advokat

☐ Pengurus/Anggota Parpol

☐ Lainnya

Jabatan Terakhir

:

Riwayat Kepemiluan

No	Jabatan	Tingkat Kab/Kec/Desa/Kel/ TPS	Pileg / Pilpres / Pilgub / Pilkada - Tahun

Batang,

9. Surat Permohonan Ijin untuk menjadi Anggota PPS

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk menjadi
Anggota PPS Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Batang Tahun 2017 di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 di Desa/Kel.
Kecamatan

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Hormat saya

.....
NIP.....

10. Surat Ijin Atasan untuk menjadi Anggota PPS

SURAT IJIN

Nomor :

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :

Memberikan ijin kepada :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat tinggal :
.....

Untuk menjadi Anggota PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

..... ,

Kepala

.....

(.....)

11. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPPS

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2016

PENDAFTAR,

Meterai
6.000

(.....)

12. Surat Pernyataan Calon Anggota KPPS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....
.....

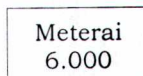
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode (2005 – 2009 dan 2010 – 2014) sebagai anggota KPPS;
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

....., 2016

Yang membuat pernyataan,

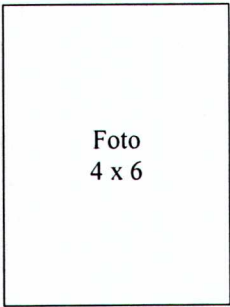


(.....)

13. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota KPPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA KPPS TPS
DESA/KEL.
KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017



Nomor KTP :
Nama :
Gelar Depan Nama :
Gelar Belakang Nama :
Gelar Non Akademis :
Gelar Keahlian :
Tempat Lahir :
Kab/Kota Lahir :
Provinsi Lahir :
Tanggal Lahir :
(tanggal/bulan/tahun)
Jenis Kelamin : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Khatolik ☐ Budha
☐ Hindu ☐ Konghucu
Status Perkawinan : ☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Janda ☐ Duda
Alamat / jalan :
.....
RT/RW : / Kode Pos :
No Telepon / HP :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

DATA TAMBAHAN

Riwayat Pendidikan
☐ SD/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ SLTP/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ SLTA/Sederajat : Jurusan Tahun
☐ Diploma/D-3 : Jurusan Tahun
☐ Sarjana/S-1 : Jurusan Tahun
☐ Master/Magister/S-2 : Jurusan Tahun
☐ Doktor / S-3 : Jurusan Tahun

Pekerjaan Terakhir : ☐ Pemerintah/BUMN/BUMD
☐ Non Pemerintah/BUMN/BUMD
☐ Pengajar/Dosen/Dekan/Rektor
☐ Pengacara/Advokat
☐ Pengurus/Anggota Parpol
☐ Lainnya

Jabatan Terakhir :

Riwayat Kepemiluan

No	Jabatan	Tingkat Kab/Kec/Desa/Kel/ TPS	Pileg / Pilpres / Pilgub / Pilkada - Tahun

Batang,

14. Surat Permohonan Ijin untuk menjadi Anggota KPPS

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk menjadi
Anggota KPPS Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Batang Tahun 2017 di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 di TPS Desa/Kel.
Kecamatan

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Hormat saya

.....
NIP.....

15. Surat Ijin Atasan untuk menjadi Anggota KPPS

SURAT IJIN

Nomor :

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :

Memberikan ijin kepada :

1. Nama :
2. N I P :
3. Pangkat / Golongan :
4. Jabatan :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat tinggal :
.....

Untuk menjadi Anggota KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

..... ,

Kepala

.....

(.....)

16. Surat Usulan Calon Anggota PPS



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Calon Anggota PPS
Kepada Yth. Ketua KPU
Kabupaten Batang
Di Batang

Bersama ini kami kirimkan usulan Calon Anggota PPS
Desa/Kelurahan Kecamatan Atas nama :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.dst.

Guna proses selanjutnya kami lampirkan berkas persyaratan Calon
Anggota PPS
Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

BPD / BP Kel Kepala Desa/Lurah
.....